



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 86 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBANGUNAN
KEMBALI PASAR BLAURAN BARU**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama bagi tempat usaha antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya dengan PT. Samiplas Persada tentang Pembangunan Kembali Pasar Blauran Baru, maka dipandang perlu membentuk Tim Asistensi guna merealisasikan kerja sama dimaksud, dengan Suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 ;

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 1996 Nomor 511.2/779/PUDD perihal persetujuan prinsip kerja sama antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Samiplas Persada di Jawa Timur ;
 2. Akta Nomor 6 tanggal 29 Oktober 1995, dibuat dihadapan PINET SOEGIHARTI SOEGONDO, SH, Notaris di Surabaya mengenai Kontrak bagi tempat usaha antara Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Perseroan Terbatas PT. Samiplas Persada tentang Pembangunan kembali Pasar Blauran Baru jo. akte Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembangunan Kembali Pasar Blauran Baru.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Asistensi Pembangunan Kembali Pasar Blauran Baru dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tugas Pokok Tim tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah :
 - a. Mengadakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul dalam rangka pembangunan kembali Pasar Blauran Baru ;
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan non teknis dalam pelaksanaan dan pembangunan Pasar Blauran Baru ;
 - c. Memberikan saran alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah yang timbul.
- (2) Perincian mengenai tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- (3) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas-tugas Tim dimaksud dapat ditunjuk Pembantu-pembantu Tim dengan surat penugasan dari Ketua Tim.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan PT. Samiplas Persada.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 25 September 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Para Anggota Tim ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D.3 No.83 tgl. 25 September 1996

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,


MOH. FARUQ, SH

Penata Tk.I

NIP. 510 029 293



S A L I N A N :

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 86 Tahun 1996
TANGGAL : 25 September 1996


SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PEMBANGUNAN
KEMBALI PASAR BLAURAN BARU

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penasehat
2.	Dirut PD. Pasar KMS	Pengarah
3.	Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Surabaya	K e t u a
4.	Kepala Bagian Perkotaan Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
6.	Direktur Administrasi Keuangan dan Pembinaan Pedagang PD. Pasar KMS	Bendahara
	<u>KELOMPOK TEKNIS :</u>	
7.	Kepala Dinas P.U. Daerah Kodya Dati II Surabaya	Ketua Kelompok
8.	Kabag. Bangwat PD. Pasar KMS	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bagian Penyusunan Program Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Direksi PT. Samiplas Persada	Anggota
	<u>KELOMPOK NON TEKNIS :</u>	
13.	Asisten Tata Praja	Ketua Kelompok
14.	Sekretaris Perusahaan Daerah Pasar KMS	Sekretaris

1.	2	3
15.	Kakan. Pertanahan Kotamadya Surabaya	Anggota
16.	Kepala Kantor Sospo Kotamadya Surabaya	Anggota
17.	Pembantu Walikotamdya Wilayah Surabaya Selatan	Anggota
18.	Camat Sawahan	Anggota
19.	Lurah Sawahan	Anggota
20.	Direksi PT. Samiplas Persada	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum,



[Signature]
FARLIQ. SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

VI. BENDAHARA :

- a. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan teknis maupun non teknis yang menjadi tanggung jawab PD. Pasar dan PT. Samiplas Persada ;
- b. Mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan dana penyelenggaraan-penyelenggaraan kegiatan Tim kepada Ketua.

KELOMPOK TEKNIS :

- a. Memberikan usul dan saran kepada Ketua Tim mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan seluruh perencanaan teknis berdasarkan surat Perjanjian yang ada ;
- b. Memberikan usul dan saran pada Ketua Tim mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kembali Pasar Blauran Baru.

KELOMPOK NON TEKNIS :

- a. Memonitor perkembangan dampak sosial akibat dari pembangunan kembali Pasar Blauran baru ;
- b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian menganalisa dan memberikan saran-saran alternatif pemecahannya kepada Ketua Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA



ub.
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

MUH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

(k-psbr.15)